



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Karlina binti Bahrudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Komp. Arta Raya Perdana Blok Bintang Perdana V No. 8 RT. 024 RW. 01 Kelurahan/Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhammad Rusdi, SHI., MH., Supiansyah Darham, SE, SH., dan Sri Herlina, SH. : Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Muhammad Rusdi, SHI., MH., Dan Rekan yang beralamat di Jl. Bauntung Komp. Bauntung Permai No. 6 B RT. 05 RW. 03 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor : 2/SK/2020/PA.Mrb tertanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Musa, SE. bin H. Fahrulliansyah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, alamat di Komp. Arta Raya Perdana Blok Bintang Perdana V No. 8 RT. 024 RW. 01 Kelurahan/Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. **1** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 17 Maret 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1432 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/08/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh pada tanggal 22 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Komp. Arta Raya Perdana Blok Bintang Perdana V No. 8 RT. 024 RW. 01 Kelurahan/Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kurang lebih selama 8 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada Penggugat;
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Januari 2020 yang disebabkan Tergugat

Hal. **2** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan menikah lagi dengan wanita lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, lalu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan selama pisah sudah ada diupayakan untuk rukun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat menuntut uang *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Tergugat, tuntutan ini sebagai kompensasi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pernah melakukan KDRT pada Penggugat dan atas perbuatannya tersebut Tergugat pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Maret 2013 kalau melakukan KDRT lagi akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Penggugat, tetapi pada kenyataannya Tergugat selalu melakukan KDRT pada Penggugat setiap terjadi pertengkaran, selain itu pula Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, tuntutan uang *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443.K/Ag/2017 pada tanggal 29 Agustus 2017;

7. Bahwa anak yang bernama SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) masih dibawah umur atau belum *muamayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal huruf 156 huruf (a) INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum *muamayyiz* berada di bawah *hadhanah* ibunya, oleh sebab itu Penggugat sekaligus mengajukan Hak Asuh/Hadhanah anak dalam perkara ini, selain itu pula anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak yang bernama SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013), maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp.

Hal. 3 dari 38 Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/Penggugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan pada Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama : SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang

Hal. 4 dari 38 Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator bernama H. Fitriyadi, S.H.I, S.H., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb. tertanggal 24 Maret 2020, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 01 April 2020, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sehubungan dengan adanya beberapa gugatan yang di tujukan kepada Saya oleh isteri saya selaku penggugat, maka dengan ini saya menjawab hal tersebut beserta keterangan atau penjelasannya. Adapun menanggapi beberapa gugatan tersebut disini saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa sebelumnya saya dengan isteri saya dalam kondisi baik baik saja, hanya kami perlu waktu untuk memperbaiki hubungan dengan cara yang kami sepakati berdua. Namun jujur demi ALLAH SWT, dan saya siap disumpah di bawah al-Qur'an bahwa keterangan saya ini benar adanya. Disini saya sampaikan kepada Bapak Hakim, kondisi sekarang saya dan isteri saya mendapat tekanan dan intervensi dari pihak yang mungkin mempunyai kepentingan lain, salah satunya untuk komunikasi kami dihalangi oleh beberapa pihak tersebut, sampai pada akhirnya saya diblock untuk akses ke rumah saya sendiri. Sehingga saya dan isteri saya dan untuk menguatkan keterangan saya tersebut saya mempunyai bukti yang kuat. Berikut Tanggapan saya mengenai gugatan tersebut;
- Menanggapi Gugatan bahwa saya telah melakukan KDRT sehingga muncul Surat Perjanjian, saya mengakui bahwa pada waktu itu saya khilaf, tidak bisa menahan emosi. Namun saya mempunyai alasan bahwa waktu itu saya ingin keluar rumah untuk keperluan kerja sekaligus menenangkan diri tapi

Hal. **5** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini saya dihalang-halangi sehingga terjadi bentuk dorongan dari saya kepada isteri saya, dan masalah jadi besar. Namun kami selesaikan dengan baik saja walaupun waktu itu saya menandatangani perjanjian dalam kondisi di bawah tekanan. Tapi dengan niatan untuk berbaik saya lakukan. Dan kejadian itu sudah lama sekali, sudah 7 tahun yang lalu. Menurut saya kurang tepat jika masalah itu diangkat kembali. Dan saya harus membayar Mut'ah Sebesar Rp. 100.000.000,- Jadi disini saya keberatan yang Mulia, mengingat keadaan ekonomi saya yang kurang bagus dan perkara tersebut sudah terlewat jauh, dan lebih banyak upaya saya memberi kebahagiaan dibanding sakit hati yang dialami isteri saya. Ditambah lagi dengan persoalan dan penyebab kesalahan tersebut tidak bisa dipandang dari satu pihak saja;

- Menanggapi bahwa saya Menikah lagi, berikut saya sampaikan alasannya, karena selama 8 bulan saya tidak pernah satu kamar lagi dengan isteri saya, karena dia asyik dengan dunianya, sampai melupakan tugasnya sebagai isteri, pada waktu itu saya memberi waktu untuknya berubah namun tidak ada perubahan, dan di luar saya mendapatkan perhatian dari orang lain, jadi secara manusiawi saya memilih mencari kebahagiaan dengan orang lain. Namun untuk nafkah lahir tetap saya berikan, sampai kurun waktu 1 tahun lebih baru saya memutuskan untuk ke lain hati. Tapi upaya memperbaiki satu sama lain tetap kami berdua lakukan, namun perlu waktu untuk mengambil sikap yang tepat baik bagi saya maupun isteri saya, Disini saya menangkak adanya keterangan bahwa adanya upaya memperbaiki dari pihak keluarga penggugat. Saya berani disumpah bahwa itu bohong belaka, justru saya selama 1 tahun yang lalu sudah meminta bantuan nasehat atau teguran kepada Mertua namun sama sekali tidak saya dapatkan bantuan itu. Malah selama ini saya dibatasi untuk komunikasi dengan anak isteri saya. Mohon kepada yang mulia dapat menilai;

- Menanggapi dari Hak asuh anak kepada isteri saya, saya keberatan sekali pada point ini, dikarenakan selain tidak ada kemampuan materi dari saya, saya sangat mengetahui gaya hidup isteri saya, baik keseharian ataupun teman teman disekitarnya. Saya tidak ingin anak saya mendapatkan didikan yang salah, dari sisi pakaian dan akhlaknya. Jadi segenap upaya akan saya

Hal. **6** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan asalkan anak saya tetap bersama saya jika nanti putusan tetap cerai adanya;

- Demikian beberapa jawaban saya, berdasarkan fakta dan kebenaran. Karena hanya saya atau kami berdua yang tahu bagaimana kehidupan rumah tangga kami. Jadi mohon kepada Yang Mulia untuk menyerahkan permasalahan rumah tangga kami, kami yang akan menyelesaikan dengan baik sesuai dengan cara kami berdua. Karena jauh dari lubuk hati yang paling dalam bahwa saya masih sayang dan peduli terhadap isteri saya. Dengan segala keterbatasan ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya, jika saya khilaf atau salah kata kepada Majelis Hakim. Atas perhatian nya saya ucapkan terima kasih;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- Bahwa Penggugat berketetapan hati dengan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 16 Maret 2020 dan mohon dianggap terulang kembali dalam replik ini sepanjang relevan dan analog;
- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam jawaban telah mengakui melakukan KDRT pada Penggugat dan atas perbuatannya tersebut Tergugat pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Maret 2013 kalau melakukan KDRT lagi akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 311 Rbg, jadi sudah sewajarnya gugatan Penggugat untuk diterima;
- Bahwa Penggugat menolak keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak yang bernama SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) yang memerlukan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya

Hal. 7 dari 38 Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat mampu untuk menikah lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan pada Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama : SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama SITI LANDINI MEKHA, Umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menanggapi penetapan gugatan atas isteri saya, dalam segala keterbatasan ini, saya memohon kepada pengadilan kiranya dapat menjatuhkan putusan seadil adilnya, mengingat bahwa dalam deskripsi yang telah disampaikan kuasa hukum isteri saya sangatlah memberatkan bagi saya. Seperti halnya beliau mengetahui semua hal yang terjadi sebenarnya, sedangkan pada waktu beberapa hari lalu

Hal. 8 dari 38 Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertemu dengan isteri saya secara sembunyi sembunyi, dan dia mengatakan bahwa jawaban atau tulisan murni dibuat oleh pengacara. Dan atas tekanan orang tuanya. Sedangkan dari pribadi nya menyebutkan :

1. Darinya tidak membebankan tuntutan itu;
2. Untuk hak asuh anak saling bergantian selama tidak mengganggu kesehatan, pendidikannya.

Keterangan ini benar adanya, dan saya bersedia disumpah di bawah Al-Quran; Dan saya mempunyai bukti-bukti yang kuat, bahwa dalam rumusan gugatan tersebut adanya ketidaksinkronan antara bahasa kuasa hukum dan pribadi isteri saya. Ini jelas bahwa ada pihak yang berkepentingan, dan berniat menghancurkan rumah tangga saya.

Dan Karena ini adalah Pengadilan Agama yang berpedoman kepada ketentuan ketentuan Islam, mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan gugatan. Dan memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Karlina NIK 6304074706940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Nomor 065/08/VI/2011 tertanggal 22 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 - Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304052812160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta

Hal. **9** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

- Fotokopi Surat Pernyataan yang merupakan kesepakatan perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 04 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

- Hasil Print out foto-foto Penggugat yang diambil dari handphone milik Penggugat, yang memuat gambar luka-luka yang dialami oleh Penggugat pada bagian mulut, kepala dan kaki akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

- Fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443.K/Ag/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6371-LU-07032013-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 26 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

B. Saksi :

1. **H. Usman bin Naji**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Sungai Pantai RT.04 Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;

Hal. **10** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sungai Pantai selama sekitar setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Alalak Raya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun pada tahun 2013 terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, kejadiannya pada saat malam hari, saksi sendiri tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun pada malam itu juga saksi langsung datang setelah dikabari dan menyaksikan sendiri bekas-bekas luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, namun pada saat itu saksi tidak mengabadikannya lewat photo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, atas inisiatif saksi lalu dibuat surat perjanjian secara tertulis dengan tujuan agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya (KDRT) terhadap Penggugat, isi perjanjian tersebut juga menyebutkan apabila Tergugat kembali melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat maka Tergugat harus membayar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), surat perjanjian tersebut disetujui oleh Tergugat dan ayah Tergugat;
- Bahwa beberapa tahun kemudian terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi sendiri baru mengetahuinya dalam sebulan terakhir ini saja melalui photo-photo bekas luka akibat penganiayaan yang ditunjukkan ke saksi, dan selama ini Penggugat juga tidak pernah bercerita tentang adanya peristiwa kekerasan kedua yang telah dialaminya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama keduanya berpisah, saksi hanya mengetahuinya sejak gugatan perceraian ini diajukan, sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Desa Sungai Pantai bersama isteri barunya, dan saksi juga tidak

Hal. **11** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan saksi juga tidak kenal dengan isteri Tergugat yang baru;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak diajukannya gugatan perceraian ini Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan dalam sebulan terakhir ini saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat untuk bersedia datang agar bisa didamaikan, namun Tergugat tidak bersedia datang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan sepengetahuan saksi selama ini Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperlakukan dan merawat anaknya, dan Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya, sebelumnya Tergugat bekerja dengan berpindah-pindah tempat, Tergugat pernah bekerja di Banjarmasin Post, kemudian bekerja di PLN dan setelah habis kontrak kemudian bekerja sebagai sales namun tidak diketahui sales apa;

2. Arbain bin Juhuran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Jenderal Sudirman kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Alalak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, saksi sendiri tidak mengetahui namanya;

Hal. **12** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi sendiri tidak melihat secara langsung kejadiannya dan juga tidak ingat lagi kapan kejadiannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu dibuat surat perjanjian secara tertulis yang isinya agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya (KDRT) terhadap Penggugat, saksi hadir pada saat surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah mengetahui lagi apakah pernah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga lagi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun sekitar 6 bulan yang lalu saksi pernah mendengar cerita dari adik Tergugat bahwa beberapa tahun lalu pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang didengar sendiri oleh adik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah atau telah berpisah tempat tinggal, saksi juga tidak mengetahui apakah benar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, namun dalam sebulan terakhir ada informasi dari pihak keluarga yang menyatakan demikian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung agar keduanya bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun saksi pernah hadir dalam kesepakatan perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan sepengetahuan saksi anak tersebut dalam keadaan baik, namun saksi tidak mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah atas anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya;

3. Hj. Rusmini binti Joni, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Sungai Pantai RT.04 Desa Sungai Pantai

Hal. **13** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, keduanya adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sungai Pantai selama sekitar setahun, kemudian pindah mencari rumah sendiri di Alalak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan, yang telah berumur 8 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, walaupun terjadi pertengkaran Penggugat juga jarang bercerita, malah terkadang Tergugat yang menceritakan ke saksi, namun pada saat Penggugat habis melahirkan terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi sendiri tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun saksi mendengar kabar dari Penggugat, menurut keterangan Penggugat kepada saksi Tergugat sampai menendang Penggugat yang sedang dalam kondisi pasca operasi habis melahirkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, lalu dibuat surat perjanjian secara tertulis dengan tujuan agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya (KDRT) terhadap Penggugat, isi perjanjian tersebut juga menyebutkan apabila Tergugat kembali melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat maka Tergugat harus membayar uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa tahun kemudian terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak menyaksikan kejadiannya namun saksi melihat sendiri bekas-bekas luka akibat penganiayaan tersebut, menurut keterangan Penggugat kepalanya luka karena dilempari asbak oleh Tergugat dan wajahnya lebam karena dipukul oleh Tergugat;

Hal. **14** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat terjadinya penganiayaan tersebut disebabkan Tergugat ingin pergi meninggalkan rumah namun dicegah oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa lama keduanya berpisah, saat ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Desa Sungai Pantai bersama isteri barunya, setahu saksi Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tidak terlalu lama sebelum gugatan ini diajukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak diajukannya gugatan perceraian ini Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan sepengetahuan saksi selama ini Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperlakukan dan merawat anaknya, dan Penggugat juga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya, sebelumnya Tergugat bekerja dengan berpindah-pindah tempat, Tergugat pernah bekerja di PLN dan pernah juga bekerja sebagai sales namun tidak diketahui sales apa;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun karena tidak datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan,

Hal. **15** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak datang di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian dan segala akibat hukumnya, hak asuh anak serta biaya pemeliharaan (nafkah) anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P.1, telah membuktikan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hal. **16** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan pada Penggugat, menuntut hak atas pemeliharaan anak yang bernama : Siti Landini Mekha, umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013), serta nafkah (biaya pemeliharaan) atas anak tersebut sampai ia dewasa (berumur 21 tahun) minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan secara tunai melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas beberapa tuntutan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;
- Tergugat menyatakan kondisi rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja hanya saja perlu waktu untuk memperbaiki hubungan dengan cara yang disepakati berdua, sekarang Tergugat dan Penggugat mendapat

Hal. **17** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dan intervensi dari pihak lain sehingga sulit untuk saling berkomunikasi karena dihalangi oleh beberapa pihak, bahkan Tergugat dihalangi untuk masuk ke rumah Tergugat sendiri;

- Tergugat mengakui telah melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga muncul Surat Perjanjian, hal tersebut terjadi karena Tergugat pada saat itu khilaf dan tidak bisa menahan emosi. Namun Tergugat beralasan saat itu Tergugat ingin keluar rumah untuk keperluan kerja sekaligus menenangkan diri namun dihalang-halangi sehingga Tergugat mendorong Penggugat. Namun masalah tersebut sudah diselesaikan dengan baik walaupun waktu itu Tergugat menandatangani perjanjian dalam kondisi di bawah tekanan. Dan kejadian tersebut juga sudah lama sekali (7 tahun yang lalu), sehingga kurang tepat jika diangkat kembali;

- Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain dengan alasan selama 8 bulan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, Penggugat asyik dengan dunianya sendiri sampai melupakan tugasnya sebagai isteri, Tergugat telah memberi kesempatan agar Penggugat mau berubah namun tidak ada perubahan, sementara di lain pihak Tergugat mendapatkan perhatian dari wanita lain, sehingga manusiawi jika Tergugat memilih mencari kebahagiaan dengan wanita lain. Dan untuk nafkah lahir Tergugat tetap memenuhinya sampai kurun waktu 1 tahun lebih, baru kemudian Tergugat memutuskan untuk ke lain hati. Selain itu upaya memperbaiki hubungan dengan Penggugat tetap dilakukan, namun perlu waktu untuk mengambil sikap yang tepat bagi kedua belah pihak;

- Tergugat membantah adanya upaya memperbaiki/mendamaikan keadaan rumah tangga dari pihak keluarga penggugat, justru Tergugat sendiri yang meminta nasehat atau teguran kepada ibu Penggugat dalam 1 tahun terakhir namun sama sekali tidak ditanggapi, namun malah Tergugat yang dibatasi untuk komunikasi dengan Penggugat dan anak;

- Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. **18** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan beberapa hari lalu Tergugat bertemu dengan Penggugat secara sembunyi sembunyi, dan Penggugat menyatakan bahwa baik dalil-dalil gugatan atau jawaban murni dibuat oleh pengacara (kuasa hukum Penggugat) dan atas tekanan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar dan sebagiannya telah diakui (dibenarkan) oleh Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 – P.7 yang telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. **19** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bernama **Karlina**, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011 dan belum bercerai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat dan hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Surat Pernyataan yang merupakan kesepakatan perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, dalam jawabannya alat bukti tersebut diakui dengan berklausula, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kesepakatan perjanjian mengenai adanya KDRT dan akibatnya yang ditimbulkan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 289 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun menurut majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. **20** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Print Out foto-foto akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Tergugat kepada Penggugat, telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan dan mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga Tergugat telah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 443.K/Ag/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya memenuhi hak mut'ah isteri yang menggugat cerai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama Siti Landini Mekha, Umur 7 tahun, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. **21** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan sebagian keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari keterangan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan suatu alat bukti apapun karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi ketidakharmonisan pada tahun 2013 karena perselisihan dan pertengkaran dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap Penggugat, dan kemudian keduanya masih dapat didamaikan dengan sebuah surat perjanjian;
- Bahwa beberapa tahun kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kembali berujung kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. **22** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2020 saat Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya terhitung sejak bulan Pebruari 2020, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah terjalin lagi hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, bahkan keduanya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan

Hal. **23** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Hal. 24 dari 38 Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”;

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)”;

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف

الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه

بائنة

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan pada Penggugat sebagai kompensasi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan atas

Hal. **25** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut Tergugat pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 04 Maret 2013 kalau melakukan KDRT lagi akan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, dan menurut Penggugat tuntutan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 443.K/Ag/2017 pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan kurang tepat jika permasalahan tersebut diangkat kembali karena permasalahan tersebut sudah terlewat jauh, apalagi jika mengingat keadaan ekonomi Tergugat yang saat ini kurang bagus dan Tergugat merasa sudah banyak berusaha memberikan kebahagiaan kepada Penggugat dibandingkan sakit hati yang dialami Penggugat, apalagi penyebab kesalahan tersebut tidak bisa dipandang hanya dari satu pihak saja;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya karena Tergugat dalam jawaban telah mengakui melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat kembali menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, Tergugat menyatakan sudah bertemu dengan Penggugat secara sembunyi sembunyi, dan Penggugat mengatakan bahwa gugatan tersebut murni dibuat oleh pengacara dan atas tekanan dari orang tua Penggugat, sedangkan dari Penggugat sendiri tidak membebankan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan yang merupakan kesepakatan perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 04 Maret 2013 (P.4) dan fotokopi dari fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. **26** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 443.K/Ag/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (P.6);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sebuah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak, baik berupa benda, uang atau yang lainnya, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi surat perjanjian pada bukti P.4 merupakan kesepakatan perdamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang jika dilanggar oleh salah satu pihak dengan kembali melakukan penganiayaan dan kekerasan fisik terhadap salah satu pihak, maka pihak yang menjadi korban berhak untuk menuntut denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari surat perjanjian perdamaian tersebut (bukti P.4), Majelis Hakim menilai tidak terdapat adanya ketentuan yang menyatakan bahwa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dapat dituntut oleh pihak korban (Penggugat) merupakan mut'ah yang harus dibayar oleh suami (Tergugat) jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena isi perjanjian perdamaian sebagaimana tertulis dalam bukti surat P.4 tersebut merupakan perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan persoalan perceraian, sedangkan mut'ah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh pihak suami sebagai akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, apalagi jika mengingat fakta bahwa setelah terjadinya penganiayaan dan kekerasan fisik yang dilakukan kedua kalinya oleh Tergugat kepada Penggugat (beberapa tahun setelah kejadian pertama), ternyata Penggugat dan Tergugat masih berkumpul baik dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dan baru pada tahun 2020 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat;

Hal. **27** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka kesepakatan (perjanjian) perdamaian sebagaimana tertulis dalam bukti surat P.4 bersifat mengikat bagi kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaatinya, namun jika salah satu pihak melanggar maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian atas sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan Lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Lingkungan Peradilan Umum disebabkan perjanjian perdamaian dengan segala akibat hukumnya tersebut merupakan perjanjian perdata dan bukan merupakan perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan denda akibat dari pelanggaran terhadap isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada bukti P.4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim dapat membebaskan kewajiban mut'ah sebagai akibat dari perceraian kepada Tergugat, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point nomor 3 yang telah mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yang disesuaikan dengan kemampuan, kelayakan dan kepatutan serta dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Tergugat dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat bekerja dengan berpindah-pindah

Hal. **28** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai pekerjaan dan tidak diketahuinya besaran pendapatan/penghasilan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat harus dalam kemampuan Tergugat untuk memenuhinya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dapat mengambil alih dan menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai dengan kelayakan dan masih dalam batas kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar dan menyerahkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 :

**ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين**

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "kepada wanita yang telah diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah dengan ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

- Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

Hal. **29** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمتعون وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Maka senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut’ah) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”;

- Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : “seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa selain menuntut agar perkawinannya diputus dengan Tergugat, Penggugat juga meminta agar anak yang bernama Siti Landini Mekha, umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013) berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh (pemeliharaan) anak termasuk dalam bidang perkara perkawinan antara para pihak yang beragama Islam, merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh (pemeliharaan) atas anak yang bernama Siti Landini Mekha dengan alasan anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik maka lebih terjamin jika diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya merasa keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan Tergugat sangat mengetahui gaya hidup Penggugat keseharian ataupun teman teman Penggugat di sekitarnya, Tergugat tidak ingin anak tersebut mendapatkan didikan yang salah, baik dari sisi pakaian maupun akhlaknya. Oleh karena itu Tergugat mengharap anak bernama Siti Landini Mekha diasuh oleh Tergugat jika pengadilan tetap memutuskan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyampaikan tetap dengan gugatannya semula mengenai hak asuh (pemeliharaan) atas anak bernama Siti Landini Mekha, umur 7 tahun (Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 2013);

Hal. **30** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya menyampaikan bahwa hak asuh anak dilakukan dengan saling bergantian selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas seorang anak bernama Siti Landini Mekha (Lahir tanggal 16 Januari 2013) dan bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah ternyata menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hak atas pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu negara (dalam hal ini melalui putusan Hakim) harus berperan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan disertai adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan kekerasan demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dimana ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa peraturan perundangan-undangan menentukan dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. **31** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat, terbukti bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa, belum berusia 12 tahun, yang mana dalam literatur hukum Islam anak tersebut belum dianggap mumayyiz, maka dalam hal ini peraturan perundangan-undangan menentukan bahwa dalam hal terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana tersebut dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disimpulkan dari keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terungkap bahwa setelah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan diperlakukan dengan baik, Penggugat tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperlakukan anaknya, oleh karenanya Penggugat sebagai ibu kandungnya telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ibu yang baik dengan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah seharusnya jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan yang dapat menjamin anak tersebut diperlakukan dengan baik, mendapatkan perawatan yang baik, tercukupi segala kebutuhannya (baik kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian) serta adanya jaminan perlakuan tanpa diskriminasi, kekerasan baik fisik maupun psikis serta upaya penelantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa, yang saat ini berusia 7 tahun (lahir tanggal 16 Januari 2013) dan belum mencapai usia mumayyiz, hak pemeliharaan atas anak tersebut berada di tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya agar lebih terjamin dalam hal perawatan dan pemenuhan kasih sayang yang intensif terhadap anak

Hal. **32** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disamping itu Majelis Hakim juga menilai tidak terdapat adanya hal atau alasan yang dapat menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan atas anak tersebut dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa, umur 7 tahun (lahir tanggal 16 Januari 2013), telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya, maka Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah harus tetap memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah dengan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain hak atas pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa, Penggugat dalam gugatan maupun repliknya juga menuntut agar Tergugat berkewajiban menanggung biaya hidup (nafkah) atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah anak tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan Tergugat tidak ada kemampuan secara materi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak (suami), dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut telah dewasa atau

Hal. **33** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan pula bahwa dalam hal terjadinya perceraian/putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan (hadlanah) untuk anak-anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah untuk seorang anak bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa, umur 7 tahun (lahir tanggal 16 Januari 2013) hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, beralasan hukum dan dapat dikabulkan, yang besarnya setiap bulan akan disesuaikan berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya besaran biaya penghidupan (nafkah) anak yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat perbulannya minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini dan berapa penghasilannya, sebelumnya Tergugat bekerja dengan berpindah-pindah tempat, seperti di Banjarmasin Post, kemudian bekerja di PLN dan setelah habis kontrak kemudian bekerja sebagai sales, di sisi lain Tergugat yang menyatakan merasa keberatan dengan gugatan nafkah anak ini dengan alasan tidak mempunyai kemampuan secara materi juga tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim gugatan mengenai nafkah untuk anak bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya, maka berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim dapat mengambil alih dengan menetapkan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar dan memenuhi kewajibannya tersebut;

Hal. **34** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan dan kewajaran, kelayakan dan kepatutan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat layak jika Tergugat dibebankan membayar kewajiban nafkah untuk anak bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang nafkah setiap bulan untuk anak tersebut dapat diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan jumlah nominal nafkah untuk anak bernama Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya, namun jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tetap selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut sampai ia dewasa dan dapat hidup mandiri, melainkan harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan selama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus menentukan jumlah nominal nafkah yang telah ditetapkan tersebut harus ditambah lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup atas anak tersebut dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga selaras dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231 :

و عَلَى الْمَوْلودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (dan anak-anak yang dilahirkan) dengan cara yang baik”;

Hal. **35** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya";

- Hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi :

خذي من ماله بما لمعروف ما يكفيك وما يكفي بينك

Artinya : "Ambillah dari hartanya (ayah) yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muhammad Musa, SE. bin H. Fahrulliansyah**) terhadap Penggugat (**Karlina binti Bahrudin**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa**, lahir tanggal 16 Januari 2013, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk seorang anak bernama **Siti Landini Mekha binti Muhammad Musa**, dengan jumlah minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ditambahkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Hal. **36** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan dibacakan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh Kami **H. Subhan, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. **37** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. **38** dari **38** Put. 154/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)